

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)
Nomor : 10 Tahun 1991 Seri : B
=====

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 6 TAHUN 1990 (6/1990)
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu segera memfungsikan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
 - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66/SK/II/1987 pengaturan tarip Rumah Sakit Umum perlu diseragamkan sesuai dengan pola tarip yang ditetapkan untuk seluruh Indonesia.
 - c. bahwa pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan-Pungutan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan jiwa.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159 b/MENKES/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit;
 8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/MENKES/SKB/III/

- 1978 dan Nomor 32 Tahun 1978 tentang Pelayanan Kesehatan Veteran Republik Indonesia.
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 031/Birhup/1972 tentang Rumah Sakit-Rumah Sakit Pemerintah;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 134/MENKES/SK/IV/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 051/MENKES/SK/II/1979 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Pemerintah;
 12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 66/MENKES/SK/II/1987 tentang Pola Tarip di Rumah Sakit Pemerintah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II.
 14. Keputusan Direktur jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI Nomor 0159/Yan.Med/Keu/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah.
 15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
2. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
4. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
5. Jasa adalah Pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

6. Retribusi adalah pungutan atas sebagian atau seluruh pelayanan medik dari non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.
7. Tempat Tidur adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat nginap Rumah Sakit.
8. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan Observasi, Diagnosa, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal/menginap di Ruang Rawat Nginap.
9. Rawat Nginap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan Observasi, Perawatan, Diagnosa, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau Pelayanan Kesehatan lainnya.
10. Tindakan Medik dan Terapi adalah Tindakan Pembedahan, Tindakan Pengobatan menggunakan alat dan Tindakan Diagnostik lainnya.
11. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan Diagnosa.
12. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi akupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
13. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rawat Nginap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit.
14. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka Observasi, Diagnosa, Pengobatan, Perawatan, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya.
15. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang menjadi tanggungannya.
16. Perawatan Jenasah adalah kegiatan merawat jenasah yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk kepentingan proses peradilan.
17. Visum et repertum adalah hasil pemeriksaan ahli untuk kepentingan proses peradilan.

BAB II
JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT

Pasal 2

- (1) Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit terdiri dari :
 - a. Rawat Jalan.
 - b. Rawat Nginap.
 - c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik.
 - d. Tindakan Medik dan Terapi.
 - e. Tindakan Medik dan Radio Terapi.
 - f. Rehabilitasi Medik.
 - g. Perawatan Jenasah.
 - h. Segala jenis pemeriksaan dan tindakan lain yang belum tergolong dalam salah satu kelompok pelayanan a sampai

- dengan f tersebut di atas.
- (2) Ketentuan mengenai ayat (1) huruf g Pasal ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman pada petunjuk Direktur Jenderal Pelayanan Medik.

BAB III KELAS DAN FASILITAS PERAWATAN

Pasal 3

- (1) Kelas Perawatan di Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :
- Kelas Utama.
 - Kelas I.
 - Kelas II.
 - Kelas III A.
 - Kelas III B.
- (2) Jumlah tempat tidur di masing-masing kelas perawatan ditetapkan Kepala Daerah dengan berpedoman pada petunjuk Dirjen Pelayanan Medik.
- (3) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan Kepala Daerah dengan berpedoman pada petunjuk Dirjen Pelayanan Medik.

Pasal 4

- (1) Penderita yang memerlukan rawat nginap disediakan makanan dan atau minuman menurut standar yang ditentukan dari Rumah Sakit sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi penderita tertentu yang memerlukan kalori/protein tambahan diberikan makanan ekstra sesuai petunjuk Dokter Rumah Sakit.
- (3) Makanan pantangan atau yang diistimewakan hanya diberikan khusus atas perintah Dokter yang merawat/mengobati penderita.

Pasal 5

- (1) Penderita dapat menggunakan pakaian seragam penderita yang disediakan atau menggunakan pakaian sendiri.
- (2) Penggunaan pakaian seragam penderita tersebut ayat (1) Pasal ini tidak dikenakan biaya.
- (3) Kehilangan/kerusakan barang-barang milik Rumah Sakit yang digunakan penderita ditanggung/diganti oleh penderita.
- (4) Terhadap kehilangan pakaian dan barang-barang milik penderita menjadi tanggung jawab penderita sendiri.

BAB IV PEMBERIAN KERLINGANAN/PELAYANAN CUMA-CUMA

Pasal 6

- (1) Bagi penderita tidak mampu dapat diberikan keringanan biaya pelayanan kesehatan atau pelayanan kesehatan secara cuma-cuma dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Kelurahan yang diketahui oleh Camat atau Dinas

Sosial disertai Surat Rujukan dari PUSKESMAS yang harus diserahkan paling lambat 3 x 24 jam sejak penderita masuk Rumah Sakit.

- (2) Penderita tidak mampu dimaksud ayat (1) Pasal ini ditempatkan ada Perawatan Kelas III B.
- (3) Pemberian keringanan biaya pelayanan kesehatan/pemberian pelayanan kesehatan secara cuma-cuma menjadi wewenang Direktur Rumah Sakit.

Pasal 7

Diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma untuk pelayanan Rawat Jalan di Rumah Sakit kepada :

- a. Para peserta Keluarga Berencana baru dalam upaya mendapatkan kontrasepsi.
- b. Peserta Keluarga Berencana ulang yang datang ke Klinik guna mendapatkan pelayanan diwajibkan membawa Kartu Akseptor Keluarga Berencana.
- c. Penderita Side Effect pemakaian alat kontrasepsi (alat Keluarga Berencana dengan Surat Keterangan dari Dokter).
- d. Penderita yang dirujuk oleh Guru Sekoiah Dasar dalam rangka usaha kesehatan sekolah dan usaha kesehatan gigi sekolah di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta setelah melalui PUSKESMAS setempat.
- e. Penderita yang tidak mampu dan atau penderita yang dirujuk oleh Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dengan membawa Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan yang diketahui oleh Camat serta Puskesmas setempat berlaku masa 3 bulan.

Pasal 8

- (1) Warga Veteran RI dan keluarganya yang tidak berdinastis di dalam ABRI, bukan Pegawai Negeri, bukan Warga Pensiun ABRI dan bukan Warga Pensiun Pegawai Negeri diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini yang bersangkutan wajib menunjukkan Kartu Pelayanan Kesehatan Veteran RI dari Markas Besar Legiun Veteran RI.
- (3) Untuk perawatan di Rumah Sakit bagi Veteran RI dipersamakan dengan perawatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri/Penerima Pensiun, sedangkan pemeriksaan/pengobatan/perawatan dimaksud tidak termasuk pemberian/pemasangan protesa dalam segala bentuk dan jenisnya, pemberian kaca mata serta pemberian pemasangan hearing-aid.

BAB V

PERAWATAN PENDERITA KEHAKIMAN

Pasal 9

- (1) Penderita Kehakiman yang memerlukan rawat nginap ditempatkan dalam kelas III B dibebaskan dari biaya Retribusi kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas

- lain dan sanggup membiayai.
- (2) Biaya Pelayanan Kesehatan bagi penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang tidak menggunakan fasilitas kelas III B dibebankan sepenuhnya kepada penderita yang bersangkutan atau penjamin atau instansi yang mengirim.
 - (3) Penjagaan keamanan Penderita Kehakiman dimaksud ayat (1) Pasal ini menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Kepada penderita yang dirawat karena suatu kasus tertangkap polisi yang memerlukan rawat nginap ditempatkan dalam kelas III B di bebaskan dari biaya Retribusi kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan sanggup membiayai.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan bagi penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang tidak menggunakan fasilitas kelas III B di bebaskan sepenuhnya kepada penderita yang bersangkutan atau keluarganya atau penjamin.
- (3) Penjagaan keamanan bagi penderita dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menjadi tanggung jawab pihak yang berwajib.

BAB VI PERAWATAN JENAZAH

Pasal 11

Apabila penderita meninggal dunia, Rumah Sakit wajib segera memberitahukan kepada keluarganya/penjamin/instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 12

- (1) Bagi penderita yang meninggal dunia dan tidak diketahui keluarganya maupun penjaminnya, pemakaman jenazah diatur oleh Rumah Sakit setelah batas masa penyimpanan jenazah berakhir.
- (2) Penyimpanan jenazah hanya diperkenankan paling lama 2 x 24 jam dan tarif Retribusi Perawatan Jenazah berlaku seragam untuk semua jenazah.
- (3) Penyimpanan jenazah dalam bentuk konservasi dikecualikan dari ketentuan ayat (2) Pasal ini.

Pasal 13

- (1) Jenazah yang dikirim oleh instansi yang berwenang pada Rumah Sakit untuk diadakan pemeriksaan khusus atau untuk dibuat Visum et Repertum harus disertai surat permintaan Visum et Repertum dari instansi yang berwenang.
- (2) Biaya Visum et Repertum dibebankan pada pemohon/instansi pengirim.
- (3) Pemakaman jenazah dimaksud ayat (1) Pasal ini diserahkan kepada keluarga atau penjaminnya.

BAB VII

INSTALASI FARMASI

Pasal 14

Obat-obatan Inpres dan bantuan lainnya, sudah termasuk dalam komponen bahan dan alat atau komponen akomodasi;

Pasal 15

- (1) Obat-obatan, alat kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan di Rumah Sakit disediakan oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
- (2) Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya melayani resep dokter dari Rumah Sakit baik purna waktu maupun penggal waktu.
- (3) Untuk obat droping tidak dipungut biaya, sedangkan obat yang disediakan oleh Rumah Sakit dengan ketentuan harga sebesar harga pembelian ditambah 20%.

BAB VIII

RETRIBUSI RAWAT JALAN DAN RAWAT NGINAP

Pasal 16

- (1) Komponen biaya rawat jalan meliputi :
 - a. Jasa Konsultasi Medik.
 - b. Jasa Rumah Sakit.
 - c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik.
 - d. Tindakan Medik dan Terapi.
 - e. Rehabilitasi Medik.
 - f. Barang Farmasi.
- (2) Untuk menentukan besarnya tarip Retribusi Rawat Jalan, diperhitungkan komponen biaya Konsultasi Medik dan Jasa Rumah Sakit yang dinyatakan dalam bentuk karcis harian.
- (3) Komponen biaya Rawat Nginap meliputi :
 - a. Akomodasi.
 - b. Jasa Konsultasi Medik.
 - c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik.
 - d. Rehabilitasi Medik.
 - e. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.
- (4) Tarip Retribusi Rawat Jalan dan Rawat Nginap di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sesuai dengan Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IX

RETRIBUSI PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi :
 - a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik.
 - b. Pemeriksaan Radio Diagnostik.
 - c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.
- (2) Komponen biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi biaya :

- a. Bahan dan Alat.
- b. Jasa Medik.
- c. Jasa Rumah Sakit.

Pasal 18

- (1) Jenis Pemeriksaan Laboratorim Klinik meliputi pemeriksaan :
 - a. Laboratorium Klinik Sederhana.
 - b. Laboratorium Klinik Sedang.
 - c. Laboratorium Klinik Canggih.
- (2) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi, meliputi pemeriksaan :
 - a. Laboratorium Patologi Anatomi Sedang.
 - b. Laboratorium PatoJogi Anatomi Canggih.
- (3) Jenis Pemeriksaan Radio Diagnostik meliputi pemeriksaan :
 - a. Radio Diagnostik Sederhana.
 - b. Radio Diagnostik Sedang.
 - c. Radio Diagnostik Canggih.
- (4) Jenis Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik meliputi pemeriksaan:
 - a. Diagnostik EJEktromedik Sederhan.a.
 - b. Diagnostik Elektromedik Sedang.
 - c. Diagnostik Elektromedik Canggih.
- (5) Tarip Retribusi Pemeriksaan Penunjang Diagnostik ditetapkan sesuai dengan Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB X RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

Pasal 19

- (1) Jenis tindakan Medik dan Terapi meliputi :
 - a. Tindakan Medik dan Terapi Terencana Kecil, Sedang, Besar dan Khusus.
 - b. Tindakan Medik don Terapi Tidak Terencana (akut) Kecil, Sedang, Besar dan Khusus.
- (2) Komponen biaya Tindakan Medik dan Terapi meliputi :
 - a. Bahan dan Alat.
 - b. Jasa Medik.
 - c. Jasa Medik Anestasi.
 - d. Jasa Rumah Sakit.
- (3) Tarip Retribusi Tindakan Medik dan Terapi ditetapkan sesuai dengan lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB XI RETRIBUSI PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

Pasal 20

- (1) Jenis Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi :
 - a. Pelayanan Rehabilitasi Medik Sederhana dan Sedang.
 - b. Pelayanan Ortotik/Prostetik Sederhana, Sedang dan Canggih.

- (2) Komponen biaya Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi biaya :
 - a. Bahan dan Alat.
 - b. Jasa Medik.
 - c. Jasa Rumah Sakit.
- (3) Tarif Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medik ditetapkan sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB XII
RETRIBUSI PERAWATAN JENAZAH DAN
RETRIBUSI VISUM ET REPERTUM

Pasal 21

- (1) Jenis Perawatan Jenazah meliputi :
 - a. Perawatan Jenazah.
 - b. Penyimpanan Jenazah.
 - c. Konservasi.
 - d. Bedah mayat dan keterangan sebab kematian.
- (2) Komponen biaya Perawatan jenazah dan Retribusi Visum et Repertum ditetapkan sesuai dengan Lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKSI

Pasal 22

- (1) Semua hasil penerimaan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit oleh Bendaharawan Khusus Penerima Rumah Sakit disetor ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pemegang Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seluruh (100%) Jasa Medik dan Jasa Medik Anestesi yang ada disetor ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pemegang Kas Daerah dan 85% dari jumlah tersebut dikembalikan untuk menunjang pembiayaan Rumah Sakit sesuai kebijaksanaan Menteri Kesehatan.
- (3) Atas dasar penetapan pada ayat (2) Pasal ini, maka pengelolaan Jasa Medik dan Jasa Medik Anestesi yang 100% ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tetap pada Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pemegang Kas Daerah 15%
 - b. Tenaga Medik 50%
 - c. Para Medik/Non Medik (Perawatan/Non Perawatan) 25%
 - d. Biaya Umum 10%
- (4) Pengelolaan pengembalian dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilaksanakan dan diatur oleh Direktur Rumah Sakit dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Biaya umum 10% (sepuluh per seratus) dimaksud Pasal 22 ayat

- (3) huruf d dipergunakan sebagai tambahan anggaran dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Sosial.
- (2) Pengelolaan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 24

Memberikan wewenang kepada Direktur Rumah Sakit untuk mengelola seluruh pendapatan bersih setelah disetor ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai anggaran rutin dan pembangunan yang perencanaannya dilaksanakan oleh Direktur Rumah Sakit berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 25

Pengawasan dan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Direktur Rumah Sakit.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang mengatur pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Yogyakarta, 3 Oktober 1990

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tingkat II Yogyakarta
Ketua,

(RUSMADI)

(DJATMIKANTO D.)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Seri B Tanggal
Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan Nomor

9 Juni 1991.

KPTS/1991 Tanggal 19 Juni 1991

Sekretaris
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta

(Drs. H. MUNAWIR)
Pembina Tingkat I.IV/b

NIP 490009988

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
NOMOR : 6 TAHUN 1990

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

A. PENJELASAN UMUM

Rumah Sakit merupakan salah satu kebutuhan masyarakat dalam memelihara, membina, dan meningkatkan kesehatan masyarakat pada umumnya. Sedangkan hal tersebut di atas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta telah berhasil mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Bahwa untuk lebih meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu segera memfungsikan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 66/MENKES/SK/II/1987 pengaturan tarip Rumah Sakit Umum diseragamkan sesuai dengan pola tarip yang ditetapkan secara Nasional di seluruh Indonesia.

Tarip pelayanan kesehatan yang termuat dalam Peraturan Daerah ini telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan tersebut di atas.

Tarip Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit ini tidak dimaksudkan untuk mencari laba akan tetapi ditetapkan dengan azas gotong royong, adil dan memperhatikan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah. Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah dipikul bersama oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat dengan memperhatikan kemampuan daerah dan keadaan sosial

ekonomi masyarakat.

Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit ditetapkan atas dasar jenis pelayanan, klasifikasi Rumah Sakit, tingkat kecanggihan pelayanan dan kelas perawatan. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 butir 1 s.d. 15 : Cukup jelas.

butir 16 : Pelayanan untuk kepentingan pemakaman disesuaikan dengan permintaan penjamin jenazah yang bersangkutan.

butir 17 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1)

Sub a s.d. g : Cukup jelas.

Sub h : Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain:

- Barang farmasi adalah semua jenis obat-obatan dengan segala perlengkapannya (bahan dan alat) yang disediakan oleh Instalasi farmasi Rumah Sakit dan dipergunakan untuk keperluan pengobatan.
- Kartu Catatan Medik (Medical Record) adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas penderita pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada penderita pada sarana pelayanan kesehatan.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (2) : Apabila makanan ekstra tersebut tidak termasuk standar menu Rumah Sakit maka pengadaannya/biaya dibebankan kepada penderita.

Pasal 4 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1)

dan(2) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (3) : Yang dimaksud dengan kerusakan dalam ayat ini termasuk juga pemusnahan barang-barang tertentu yang telah tercemar oleh penyakit menular atau

	tindakan pembersihan yang harus dilakukan terhadap barang-barang tersebut.
ayat (4) :	Cukup jelas.
Pasal 6 ayat (1) :	Surat Keterangan masa berlakunya 3 (tiga) bulan.
ayat (2) dan ayat (3) :	Cukup jelas.
Pasal 7 huruf a s.d. c :	Cukup jelas.
huruf d :	Diharuskan membawa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Guru Sekolah Dasar atau Kepala Sekolah yang bersangkutan.
huruf e :	Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (1) :	Yang dimaksud keluarga adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Isteri atau suami dan anak yang sah dari Anggota Veteran RI yang tertera dalam Kartu Pelayanan Kesehatan. Anak yang sah adalah anak kandung atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 tahun, belum kawin dan nyata-nyata menjadi tanggungannya serta belum mempunyai penghasilan sendiri. Umur anak dapat diperpanjang sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun apabila masih sekolah. b. Jumlah anak yang menjadi tanggungan maksimum 3 (tiga) orang termasuk seorang anak angkat. Untuk anak yang lahir sebelum tanggal 1 April 1980 semua menjadi tanggungan. c. Janda/duda dari Anggota Veteran yang belum kawin.
ayat (2) :	Kartu Pelayanan Kesehatan Veteran RI diterbitkan oleh Markas Daerah LVRI Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan diketahui oleh Dinas Kesehatan.
ayat (3) :	Cukup jelas.
Pasal 9 ayat (1) :	Yang dimaksud Penderita Kehakiman adalah penderita yang sedang menjalani hukuman

atas putusan Pengadilan dan juga termasuk penderita dalam status tahanan yang berwajib.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Yang dimaksud dengan wajib segera memberitahukan dalam Pasal ini adalah segera setelah lewat dari 2 jam meninggalnya penderita tersebut sampai dengan waktu sebelum melampaui ketentuan tersebut Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 12 s.d. 13 : Cukup jelas.

Pada Pasal 14 baru : Cukup jelas.

Pada Pasal 15 baru ditambah penjelasan :

Pasal 15 ayat (1) : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Farmasi adalah termasuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Kelas C yang akan diatur kemudian. Apabila Instalasi Farmasi Rumah Sakit tersebut tidak ada obat yang diberikan oleh Dokter, Maka dengan resep dokter Rumah Sakit dapat dibeli di luar Instalasi Rumah Sakit.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Untuk pengadaan obat-obat di luar droping diadakan oleh Panitia Pengadaan Rumah Sakit atas dasar pemakaian yang disusun oleh Komite Farmasi.

Pasal 16 ayat (1)
Sub a s.d. e : Cukup jelas.

Pasal 17 s.d. 20 : Cukup jelas.

Sub f : Ketentuan mengenai Barang Farmasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Dalam pengertian Akomodasi Sub a ayat ini belum termasuk biaya administratif untuk Kartu Catatan Medik (Medical Record) dan Barang Farmasi.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (2) : Adanya ketentuan tarip Visum et Repertum dalam Lampiran V

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menampung kemungkinan Rumah Sakit ini berubah status menjadi Kelas C.

Pasal 22 s.d. 26 :

Cukup jelas.

Lampiran I : Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat
II Yogyakarta
Nomor : 6 Tahun 1990.

TARIP RETRIBUSI RAWAT JALAN DAN RAWAT NGINAP

I. TARIP RETRIBUSI RAWAT JALAN

1. Retribusi Karcis Harian Poliklinik :

No.	Jenis Poliklinik	Jasa Konsultasi Medik	Jasa RS	Jumlah
1.	Poliklinik Umum	Rp 100,-	Rp 200,-	Rp 300
2.	Poliklinik Specialis	Rp 1.000,-	Rp 200,-	Rp 1.200
3.	Keur Dokter Umum	-	Rp 300,-	Rp 300

- Retribusi Pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, serta pelayanan rehabilitasi medik apabila ada maka dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan/tindakan tersebut.
- Tarif retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik pasien rawat jalan disamakan dengan tarif retribusi pemeriksaan sejenis pasien rawat nginap kelas III A.
- Tarif retribusi semua pemeriksaan dan tindakan pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan tarif retribusi pemeriksaan sejenis rawat nginap kelas II.
- Tarif retribusi pasien di Unit Gawat Darurat dikenakan sebesar dua kali (2x) tarif retribusi rawat jalan.

II. TARIP RETRIBUSI RAWAT NGINAP

1. Retribusi Akomodasi dan jasa Konsultasi Medik :

Kelas Perawatan	Akomodasi	Jasa Konsultasi Medik		Jumlah	
	Perhari (Rp.)	Umum (Rp.)	Specialis (Rp.)	Umum (Rp.)	Specialis (Rp.)
III - B	1.000,-	-	-	1.000,-	-

III - A	1.500,-	500,-	1.000,-	2.000,-	2.500,-
II - A	3.500,-	1.000,-	1.500,-	4.500,-	5.000,-
I	8.500,-	1.500,-	3.000,-	10.000,-	11.500,-
Utama	13.500,-	2.500,-	5.000,-	16.000,-	18.500,-

2. Tarip retribusi rawat nginap bayi baru lahir dihitung 50% dari tarip retribusi rawat nginap ibu.
3. Tarip retribusi rawat nginap intensif di ICU, ICCU, NICU, Perinatologi ruang rawat intensif di UGD dan Unit Detekifikasi disamakan dengan tarip retribusi rawat nginap kelas II.
4. Retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi pelayanan rehabilitasi medik dan perawatan jenazah apabila ada maka harus dibayar terpisah dari retribusi akomodasi.

Yogyakarta, 3 Oktober 1990

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
Ketua,

(RUSMADI)

(DJATMIKANTO D.)

Lampiran II : Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat
II Yogyakarta
Nomor : 6 Tahun 1990.

TARIP RETRIBUSI PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. Retribusi Pemeriksaan Laboratorium Klinik :

Jenis/Kelas	Bahan dan Alat (Rp.)	Jasa RS (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Jumlah
SEDERHANA :				
III - B	300,-	100,-	-	400,-
III - A	300,-	100,-	100,-	500,-
II, I	300,-	150,-	200,-	650,-
UTAMA	300,-	300,-	300,-	900,-
SEDANG :				
III - B	1.000,-	500,-	-	1.500,-
III - A	1.000,-	500,-	250,-	1.750,-
II, I	1.000,-	600,-	400,-	2.000,-

UTAMA 1.000,- 750,-750,- 2.500,-

CANGGIH :

III - B 3.500,- 1.500,- - 5.000,-
 III - A 3.500,- 1.500,-1.000,- 6.000,-
 II, - I 3.500,- 2.000,-1.500,- 7.000,-
 UTAMA 3.500,- 2.500,-2.000,- 8.000,-

2. Retribusi Pemeriksaan Patologi Anatomi :

Jenis/Kelas	Bahan dan Alat (Rp.)	Jasa RS (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Jumlah
SEDANG :				
III - B	3.500,-	1.000,-	-	4.500,-
III - A	3.500,-	1.000,-	500,-	5.000,-
II, I	3.500,-	1.500,-	1.000,-	6.000,-
UTAMA	3.500,-	2.000,-	2.500,-	7.000,-

CANGGIH :

III - B 6.000,- 2.500,- - 8.500,-
 III - A 6.000,- 2.500,-1.000,- 9.500,-
 II, - I 6.000,- 3.000,-1.500,- 10.500,-
 UTAMA 6.000,- 3.500,-2.500,- 12.000,-

3. Retribusi Pemeriksaan Radio Diagnostik :

Jenis/Kelas	Bahan dan Alat (Rp.)	Jasa RS (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Jumlah
SEDERHANA :				
III - B	5.000,-	1.500,-	-	6.500,-
III - A	5.000,-	1.500,-	1.000,-	7.500,-
II, I	5.000,-	1.750,-	1.750,-	8.500,-
UTAMA	5.000,-	2.500,-	2.500,-	10.000,-

SEDANG :

III - B 9.000,- 2.500,- - 11.500,-
 III - A 9.000,- 2.500,-1.000,- 14.500,-
 II, I 9.000,- 4.000,-4.000,- 17.000,-
 UTAMA 9.000,- 4.500,-4.500,- 18.000,-

CANGGIH :

III - B 30.000,- 7.500,- - 37.500,-
 III - A 30.000,- 9.000,-6.000,- 45.000,-
 II, - I 30.000,- 14.000,- 10.000,- 54.000,-
 UTAMA 30.000,- 15.000,- 15.000,- 60.000,-

4. Retribusi Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik :

Jenis/Kelas	Bahan dan Alat (Rp.)	Jasa RS (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Jumlah
SEDERHANA :				
III - B	1.500,-	500,-	-	2.000,-
III - A	1.500,-	1.000,-	500,-	3.000,-
II, I	1.500,-	1.250,-	750,-	3.500,-
UTAMA	1.500,-	1.500,-	1.000,-	4.000,-
SEDANG :				
III - B	5.000,-	3.000,-	-	8.000,-
III - A	5.000,-	3.500,-	1.500,-	10.500,-
II, - I	5.000,-	4.000,-	2.000,-	11.500,-
UTAMA	5.000,-	5.000,-	3.000,-	13.000,-
CANGGIH :				
III - B	15.000,-	15.000,-	-	30.000,-
III - A	15.000,-	15.000,-	5.000,-	35.000,-
II, - I	15.000,-	15.000,-	10.000,-	40.000,-
UTAMA	15.000,-	17.500,-	12.500,-	45.000,-

5. Tarip retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik pasien rawat jalan disamakan dengan tarip pemeriksaan sejenis pasien rawat nginap kelas III - A.
6. Tarip retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan tarip retribusi pemeriksaan sejenis pasien rawat nginap kelas II.
7. Pemeriksaan yang berasal dari pasien rawat nginap di dalam Rumah Sakit dikenakan tarip sesuai dengan kelas perawatan pasien.
8. Permintaan pemeriksaan Cito (segera) dikenakan tambahan biaya sebesar 25% dari tarip pemeriksaan yang sejenis.

Yogyakarta, 3 Oktober 1990

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
Ketua,

Tingkat II Yogyakarta

(RUSMADI)

(DJATMIKANTO D.)

Lampiran III : Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat
II Yogyakarta
Nomor : 6 Tahun 1990.

TARIP RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

1. Tarip Retribusi Tindakan Medik dan Terapi Terencana :

Jenis/Kelas	Bahan dan Alat (Rp.)	Jasa RS (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Jasa Medik Anesthesi	Jasa Medik Jumlah (Rp.)
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
KECIL :					
III - B	1.000,-	750,-	-	-	1.750,-
III - A	1.000,-	800,-	2.000,-	700,-	4.500,-
II, I	1.250,-	1.000,-	5.000,-	1.500,-	8.500,-
UTAMA	1.500,-	1.000,-	6.000,-	2.000,-	10.500,-
SEDANG :					
III - B	7.500,-	5.000,-	-	-	12.500,-
III - A	7.500,-	5.000,-	22.000,-	4.000,-	39.000,-
II, I	12.500,-	10.000,-	40.000,-	7.500,-	70.000,-
UTAMA	15.000,-	10.000,-	50.000,-	13.000,-	90.000,-
BESAR :					
III - B	25.000,-	15.000,-	-	-	40.000,-
III - A	30.000,-	20.000,-	45.000,-	10.000,-	105.000,-
II, I	35.000,-	20.000,-	70.000,-	20.000,-	145.000,-
UTAMA	40.000,-	30.000,-	100.000,-	30.000,-	200.000,-
KHUSUS :					
III - B	60.000,-	40.000,-	-	-	100.000,-
III - A	60.000,-	40.000,-	90.000,-	25.000,-	215.000,-
II, - I	70.000,-	50.000,-	105.000,-	30.000,-	155.000,-
UTAMA	75.000,-	55.000,-	150.000,-	50.000,-	330.000,-

2. Tarip retribusi tindakan medik dan terapi rawat jalan disamakan dengan tarip retribusi tindakan medik dan terapi sejenis pasien rawat nginap kelas III - A.
3. Tarip retribusi tindakan medik dan terapi pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan tarip retribusi tindakan medik dan terapi sejenis pasien rawat nginap kelas II.
4. Tindakan medik dan terapi yang berasal dari pasien rawat nginap di dalam Rumah Sakit dikenakan tarip sesuai dengan kelas perawatan pasien.
5. Tarip retribusi tindakan medik dan terapi tidak terencana (Akut/Cito) dari UGD atau di ruang rawat nginap di dalam Rumah Sakit atau dari luar Rumah Sakit dikenakan biaya tambahan sebesar 25% dari tarip retribusi tindakan medik dan terapi yang sejenis.
6. Tarip retribusi tindakan medik dan terapi dengan komplikasi dikenakan tambahan biaya sebesar 25% dari

tarip retribusi tindakan medik dan terapi yang sejenis.

Yogyakarta, 3 Oktober 1990

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tingkat II Yogyakarta
Ketua,

(RUSMADI)

(DJATMIKANTO D.)

Lampiran IV : Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat
II Yogyakarta
Nomor : 6 Tahun 1990.

TARIP RETRIBUSI PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

1. Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medik

Jenis/Kelas	Bahan dan Alat (Rp.)	Jasa RS (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Jumlah
SEDERHANA :				
III - B	600,-	200,-	-	800,-
III - A	600,-	200,-	200,-	1.000,-
II, I	750,-	350,-	300,-	1.400,-
UTAMA	800,-	400,-	400,-	1.600,-
SEDANG :				
III - B	1.200,-	400,-	-	1.600,-
III - A	1.200,-	400,-	400,-	2.000,-
II, I	1.500,-	700,-	600,-	2.800,-
UTAMA	1.600,-	800,-	800,-	3.200,-
CANGGIH :				
III - B	3.500,-	1.500,-	-	5.000,-
III - A	3.500,-	1.500,-	1.000,-	6.000,-
II, - I	3.500,-	2.000,-	1.500,-	7.000,-
UTAMA	3.500,-	2.500,-	2.000,-	8.000,-

2. Retribusi Pelayanan Ortotik/Prostetik :

Jenis/Kelas	Bahan dan Alat (Rp.)	Jasa RS (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Jumlah
SEDERHANA :				
III - B	6.000,-	2.000,-	-	8.000,-
III - A	6.500,-	3.000,-	2.000,-	11.500,-
II, I	7.000,-	3.500,-	2.500,-	13.000,-
UTAMA	7.500,-	4.000,-	3.000,-	14.500,-
SEDANG :				
III - B	15.000,-	7.500,-	-	22.500,-
III - A	15.000,-	7.500,-	5.000,-	27.500,-
II, - I	20.000,-	10.000,-	6.000,-	36.000,-
UTAMA	20.000,-	12.500,-	7.500,-	40.000,-
CANGGIH :				
III - B	40.000,-	20.000,-	-	60.000,-
III - A	40.000,-	20.000,-	10.000,-	70.000,-
II, - I	50.000,-	25.000,-	15.000,-	90.000,-
UTAMA	50.000,-	30.000,-	20.000,-	100.000,-

3. Tarip retribusi pelayanan rehabilitasi medik pasien rawat jalan disamakan dengan tarip retribusi pelayanan rehabilitasi medik sejenis pasien rawat nginap kelas III A.
4. Tarip retribusi pelayanan rehabilitasi medik yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan tarip retribusi pelayanan rehabilitasi medik sejenis pasien rawat nginap kelas II.

Yogyakarta, 3 Oktober 1990

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
Ketua,

Tingkat II Yogyakarta

(RUSMADI)

(DJATMIKANTO D.)

Lampiran V : Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat
II Yogyakarta
Nomor : 6 Tahun 1990.

TARIP RETRIBUSI PERAWATAN JENASAH DAN
RETRIBUSI VISUM ET REPERTUM

A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

SEDERHANA

KIMIA I

1. Indeks Ikterus
2. T.T.T.
3. Kunkel

KIMIA II (Tidak ada)

GULA DARAH

4. Nuchter
5. Post Prandial
6. Kurve Harian
7. Permintaan Cito

HEMATOLOGI I

8. Laju Endapan Darah
9. Hematokrit
10. Hb.
11. Eritrosit
12. VER/HER/KHER
13. Retikulosit
14. Lekosit
15. Hitung Jenis Lekosit
16. Trombosit
17. Eosinofil
18. Sel LE
19. LE Reaksi
20. Malaria
21. Filaria

HEMATOLOGI

22. Percobaan Pembendungan
23. Masa Perdarahan
24. Retraksi Bekuan
25. Masa Pembekuan
26. Recalcification Time

PEMERIKSAAN LABORATORIUM

SEDERHANA

HEMATOLOGI II

27. Clotlysis
28. Cryoglobulin
29. Cryoribrinogen
30. Ham's test
31. SIA test

SEROLOGI/IMUNOLOGI

32. VDRL/RPR
33. Weil Felix
34. Reaksi Paul Bunel

BAKTERIOLOGI

35. Batang Tahan Asam-Slide
36. Nesseria-Slide
37. Diphteria-Slide
38. Makro-Organisme lain-Slide

LIQUOR

39. Berat Jenis
40. Jumlah Sel
41. Hitung Jenis
42. Protein
43. Glukose
44. Chloride
45. Nonne Pandi

TRANSUDAT/EKSUDAT

46. Berat Jenis
47. Jumlah Sel
48. Hitung Jenis
49. Rivalta

PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK SEDERHANA URINE

50. PH
51. Berat Jenis
52. Protein
53. Reduksi Glucose
54. Urobilinogen
55. Urobilin
56. Bilirubin
57. As diaset
58. Aseton
59. Esbach
50. Darah Samar
61. Sedimen
62. Oval Fat Bodies
63. Homosiderin
64. Percobaan Pemekatan
65. Protein Bance Jones
66. Chylus

TINJA (FAECES)

67. Rutin
68. Darah Samar

RADIO ASSAYS (Tidak ada)
SEDANG
KIMIA I

1. Amilasa darah
2. Amilasa urine
3. Asam urat darah
4. Asam urat urine
5. Kalsium darah
6. Calsium urine
7. Fosfat darah
8. Fosfat urine

PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK
SEDANG
KIMIA I

9. Creatinin darah
10. Creatinin urine
11. Fosfatasa asam
12. Fosfatasa lindi
13. Kolesterol
14. Lipasa darah
15. Bilirubin darah
16. Protein total
17. Alkali reserve
18. Creatinin clearance
19. Urea clearance

KIMIA II

20. SGOT
21. SGPT
22. LDH.
23. HBDH
24. Lipid total
25. Beta lipoprotein
26. HDL Kolesterol
27. LDL Kolesterol
28. Magnesium
29. Natrium darah
30. Natrium urine
31. Kalium darah
32. Kalium urine
33. CL darah
34. CL urine

GULA DARAH

35. Kurve harian
36. Kurve toleransi dengan glucose 5 x
37. Kurve toleransi singkat 3 x

PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK
SEDANG
HEMATOLOGI I

38. Hb. plasma
39. Test NBT
40. Pewarnaan PAS
41. Pewarnaan Besi
42. Pewarnaan Peraksidest
43. Pewarnaan NAP

HEMATOLOGI II

44. Masa protrombin plasma
45. Masa protrombin serum
46. Partial thromboplastin time
47. Englobulin clotlysis.
48. Sugar water test
49. Resistensi-osmotik eritrosit

SEROLOGI/IMUNOLOGI

50. Factor rheumatoid
51. Widal
52. Gravindex test

BAKTERIOLOGI	(TIDAK ADA)
LIQUOR	(TIDAK ADA)
TRANSUDAT/EKSUDAT	(TIDAK ADA)
URINE	(TIDAK ADA)
TINJA	(TIDAK ADA)
RADIO ASSAYS	(TIDAK ADA)
ANALISA GAS DARAH	(TIDAK ADA)

PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK
CANGGIH
KIMIA I

1. Fibrinogen

KIMIA II

2. CPK (NAC)
3. Triglycerida
4. CKMB
5. Gamma GT
6. Cholinesterase
7. Aminelinesterose
8. CAL Profile
9. Calsium ion
10. Fe - TIBC
11. Elektroforese protein serum
12. Glycolysis Hb
13. Analisa batu

GULA GARAM (TIDAK ADA)
HEMATOLOGII

14. Sumsum tulang pewarnaan FE.

HEMATOLOGI II

15. Thrombine time
16. Serial thrombine time
17. Thrombo test
18. Agregasi trombosit
19. Thromboplastin generation time
20. Fibrinogen degradation product (FDP)

SEROLOGI/IMUNOLOGI

21. TPHA
22. FTA-ABS
23. Alfa-feto protein (ELA)

PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK
CANGGIH

SEROLOGI/IMUNOLOGI

24. ASTO
25. CRP
26. HBs Ag/Ab (RETA)
27. Immunoglobulin 3 jenis (IgG = IgA + IgM)
28. Imuno elektroforese protein IgG
29. Imuno elektroforese protein IgA
30. Imuno elektroforese protein IgN
31. Imuno elektroforese alfa makro globulin
32. Imuno elektroforese whole anti serum
33. Alfa 2 makro globulin kwant
34. Alfa 1 anti tripsin kwant
35. IgE/ELISA
36. B, C kwant/CA
37. A N F
38. Tb Cell
39. Anti-Thrombin III
40. Serol Toxoplasma

BAKTERIOLOGI

41. Batang tahan asam biakan
42. Nesseria biakan
43. Diphteria biakan
44. Salmonella/shigelia biakan
45. Makro organisme lain biakan
46. Resistensi biakan
47. Resistensi anaerob

LIQUOR (TIDAK ADA)

TRANSUDAT/EKSUDAT (TIDAK ADA)
URINE

48. P.S.P.

TINJA (TIDAK ADA)
ANALISA GAS DARAH

49. Analisa Gas Darah

PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK
CANGGIH
RADIO ASSAYS

50. T 3 uptabe
51. T 3/T4/TSH
52. AFP Ria
53. HBs Ag Ria/EZA
54. HBe Ag/Ab RIA/EIA
55. CEA EIA
56. Vito B12 RIA
57. Asam Folat RIA
58. Ferritin RIA
59. Beta Mikroglobulin RIA
60. Anti HBo RIA/Enz
61. IgM anti Hav. Enz
62. IgM anti Hbo. Enz
63. Asam empedu
64. G6PD serum
65. G6PD eritrosit
66. G L D H
67. Fruktosamin
68. ANTI HTL V-III
69. Hbs Ab EIA/RIA

PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

- a. SEDERHANA (TIDAK ADA)
- b. SEDANG
 1. Parafin
 2. Sitologi
- c. CANGGIH
 1. Potong beku (VC)
 2. Sitologi 3 x serial

PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

- a. SEDERHANA
PEMERIKSAAN TANPA KONTRAS
 1. Kepala (mastoid, sinus, rahang)
 2. Thorax
 3. Abdomen
 4. Pelvis (panggul)
 5. Extremitas (atas, bawah)
 6. Columma vertebrata cervical

7. Columma vertebrata thoracal
8. Columma vertebrata lumbal
9. Foto dental biasa
10. Thorax massa (7 x 7 cm)

PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS TIDAK ADA

b. SEDANG

PEMERIKSAAN TANPA KONTRAS

1. Pelvimetri
2. Mammografi
3. Survej tulang A (untuk tiap jenis dari kepala, cervical, thoracal, lumbal, pelvis, thorax).
4. Survej tulang B (untuk tiap jenis dari extremitas atas dan bawah, kanan dan kiri, pelvis, sendi-sendi bahu kiri/kanan, thorax).
5. Tomografi
6. Foto fundus mata
7. Foto panorama gigi
8. Ultra sonografi

c. Canggih

PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS

1. Gesophagus
2. Lambung
3. Usus kecil dan lambung
4. Kolon dari usus besar
5. Jantung analisa

PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSFIK

c. CANGGIH

6. Cholesistografi oral
7. Cholesistografi intravena
8. Pyelografi intravena
9. Pyelografi retrograde
10. Urethografi
11. Sistografi
12. H S G
13. Artrografi
14. Fistulografi

PEMERIKSAAN KEDOKTERAN NUKLIR

15. Thyroid uptako + soenning
16. T 4 total
17. T 3 Uptake
18. P B I
19. Suppression test
20. Renogram
21. Soenning ginjal
22. Soenning hati
23. Porto hepatogram
24. Hepatogram

25. Scanning otak
26. Scanning tulang
27. Scanning paru
28. Placentogram
29. Umur erythrocyt
30. E.T.R.

PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK
SEDERHANA

1. Elektro kardiografi (ECG)
2. Step's Master test (kardiologi)
3. Diatermi
4. Pemeriksaan usus (mata)

SEDANG

1. Pemeriksaan fundus mata
2. Tonometri mata
3. Elektro enselografi (saraf)
4. Elektro myelografi (saraf)
5. Audiometri (T H T)
6. Impedance audiometri (T H T)
7. Free field test (T H T)
8. Prot displacement (T H T)
9. U K G (T H T)
10. Tiap jenis pemeriksaan akupunktur
11. Tes kulit untuk susseptibilities
(Skin test for susceptability)
12. Tes kulit untuk hipersensitivitas
(Skin test for hypersensitivity)
13. Tes fungsi paru-paru
14. Tiap jenis tes psikologi
15. Tes basal metabolisme (BMR)
16. Tiap jenis psikologi analisa
17. Tiap jenis tes gizi (Anthropometri dll.)
18. D.C.G. Holter (Kardiologi)
19. Phonocardiography
20. Vactocardiography
21. Echocardiography

CANGGIH

1. Semua jenis pemeriksaan endoskopi
2. Semua jenis tes fungsi jantung dan peredaran darah yang tidak termasuk dalam pemeriksaan C.IV.b.
3. Monitoring di I.C.U. atau I.C.C.U.

PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN DIAGNOSTIK KHUSUS

Semua jenis pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus yang belum termasuk dalam kelompok pemeriksaan penunjang diagnostik akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik. Jenis pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus ini antara lain meliputi :

1. Tiap jenis pemeriksaan angiografi
2. Tiap jenis pemeriksaan Computerized Tomography atau Computerized Diagnostik Radiologi
3. Pacemaker
4. Hemodialisis
5. Kateterisasi

TINDAKAN MEDIK DAN THERAPI

a. KECIL BEDAH

1. Tumor jinak (atroma, lipoma dll.)
2. Jahit luka di Poliklinik
3. Debridemen luka
4. Reposisi fraktur tertutup/dislokasi sederhana
5. Sunat
6. Insisi/eksisi
7. Luka bakar di bawah 10% tanpa komplikasi

KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

8. Tumor jinak
9. Sterilisasi
10. Kuratase
11. Laparoscopi
12. Induksi haid
13. D/C ekstispasi

MATA

14. Ekstraksi corpus alienum tanpa komplikasi
15. Ekstraksi calciun oxetat
16. Jahitan luka kecil (palpebra)
17. Granuloma
18. Chalazion, hordeolum, pingucula
19. Biopsi adneksa
20. Probing ductus nasolacrimalis
21. Cantoraphi, tarsoraphi, tarsotoni
22. Nevus, pterygiumekstirpasi
23. Wheeler, kista, tumor kecil jinak
24. Tatuase cornea

THT

25. Biopsi kecil
26. Eksplorasi nasho

GIGI DAN MULUT

27. Cabut satu gigi sekali datang
28. Tambal permanen satu gigi sekali datang
29. Odontektomi satu elemen
30. Alveolectomi
31. Apeks sereksi, eksisi biopsi, Insisi abses
32. Fraktur dental sederhana tanpa komplikasi

33. Trenektomi

SARAF DAN BEDAH SARAF

34. Biopsi saraf otak
35. Overhecting
36. Fungsi pengambilan cairan liquor

KULIT DAN KELAMIN

37. Biopsi kelenjar, eksisi

ANAK

38. Endotracheal
39. Lumbal fungsi
40. Insisi, venoklise

PENYAKIT DALAM

41. Pengambilan cairan lambung/deodenum

TINDAKAN MEDIK DAN THERAPI SEDANG

1. Hernia hoarokal varikokal
2. Apendisitas, infiltrat
3. Batu buli-buli
4. Penyakit pembuluh darah ferifer
5. Tumor jinak kulit, subkutis, payudara, parotis di leher/muka tanpa komplikasi
6. Bibir sumbing
7. Kelainan tangan bawaan
8. Luka bakar di atas 10% tanpa operasi
9. Gigitan binatang
10. Dislokasi sendi, bahu, siku, pergelangan tangan, interphalanx, panggul, tumit, simfisis, rahang

KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

11. Tumor jinak ovarium
12. Myomectomi
13. Laparatomi percobaan
14. Kehamilan ektopik
15. Partus normal, ekstraksi vakum/forsep pada persalinan
16. Kuldoskopi, diagnostik laparatomi
17. Operasi parineum, kolporaphie
18. Salpingo-ocforektomi

MATA

20. Cyclo diatermi
21. Discisio cataracta scunderia
22. Eviscoratio

23. Flap conjunctive
24. Paracenthese
25. Rekanalisasi riptura traan kanaal
26. Iridentomi basal-perifer sektoral

THT

27. Antrostomi sinur maxikaris
28. Bronkoskopi
29. Ekstraksi polip
30. Tonsil adenentomi
31. Tracheotomi
32. Edmoidektomi intranasal
33. Oesophaguskopi, laryngoskopi

GIGI DAN MULUT

31. E nukleasi kista
35. Echochleasi
36. Fraktur rahang sederhana
37. Odontektomi lebih dari satu elemen dengan anestesi umum
38. Sequesterektomi
39. Protese lepas/sebagian 1 gigi sampai 13 gigi
40. Jembatan 2, 3, 4 gigi
41. Reparasi protese
42. Mahkota dan jembatan

TINDAKAN MEDIK DAN THERAPI

SEDANG

BEDAH SARAF

43. Beorgat cranial
44. Continous ventricular drainage
45. Ekstirpasi kista dermoid/epidermoid cranium
46. Reseksi ligamentum carpi tranversum
(Carpal tunnel syndrome)

KULIT DAN KELAMIN

47. Dermabrasion
48. Rekonstruksi kulit
49. Skin graft

PENYAKIT DALAM

50. Percutaneous transhepatic cholangiography
51. Suprapubic puncture
52. CPT

ANAK

53. Biopsi hati, ginjal, paru-paru, ascites, usus
54. Laryngoskopi
55. Tranfusi ganti

BESAR
BEDAH

1. Kelainan bawaan di tulang muka, jaringan lunak muka, neurofibroma dan lain-lain.
2. Kriptorkismus, megakolon, hispospadi STEN dan kelainan ortopedi lain

TINDAKAN MEDIK DAN THERAPI
BESAR
BEDAH

3. Tumor, tiroid, mammae, rahang, paru-paru, pembuluh darah, intra abdominal, retroperitoneum, mediastinum
4. Semua jenis tumor ganas
5. Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang
6. Pendarahan toraks, abdomen, saluran kemih, jaringan muka, rongga mulut, kerusakan pembuluh darah
7. Herniainkarserata, ileus obstruktif, atresia usus, invaginasi, obstruksi saluran pernafasan karena benda asing, segala jenis batu, striktur urethra
8. Trans Uretrae Reseksi (TUR)

KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

9. Histerektomi
10. Tumor ganas ovarium
11. Reparasi fistel dan tuba
12. Sectio cessaria

MATA

13. Ablatio
14. Cataracta l decisio lantis, ekstraksi katarak intrakapularis, ekstraksi katarak lainnya.
15. Dekriorinostomi
16. Ekstraksi coppus scleratomi, cyclidialisasi, posterior sclerolectomi dlsb.
17. Keratoplastik, ptosis plastik rekonstruksi
18. Strabismus corretion

TINDAKAN MEDIK DAN THERAPI
BESAR
THT

19. Septum reseksi
20. Angiofibroma nasopharynx
21. Decompresia facialis
22. Fronto edmiidektomi-ekstranasal
23. Mastoi dektomi
24. Timpano plastik
25. Operasi calwell luc

26. Palatoplastik
27. Paratidektomi
28. Rinoplastik
29. Rekonstruksi hidung

GIGI DAN MULUT

30. Fraktur rahang dengan komplikasi
31. Ostectomi
31. Reseksi rahang

BEDAH SARAF

33. Eksplorasi plexus cervicalis, branchialis, lumbosacralis,
34. Laminektomi/laminotomi
35. Radix dan saraf perifer neurectomi, neurolysis
36. Trepanasi hematoma
37. Operasi arteria carotis
38. Ventriculo caudal

TINDAKAN MEDIK DAN THERAP1

KHUSUS

BEDAH

1. Total cystectomi
2. Radikal nephrectomi
3. Transplanstasi ginjal
4. Radical mastectomi
5. Radical neck dissection
6. Regional perfusion
7. Total HTP
8. Scoliosis correction
9. Anterior infusion
10. Multiple fracture dengan komplikasi
11. Operasi vaskuler
12. Transection oesophagus
13. Reseksi hepar, rektum
14. Sachse
15. Shunting
16. Operasi jantung terbuka, tertutup
11. Coranary by pass

THT

18. Maksilektomi
19. Laringektomi (Diseksi kepala/leher)

GIGI DAN MULUT

20. Prothese lengkap, removable/fixed
21. Orthodontie

TINDAKAN MEDIK DAN THERAPI

KHUSUS

BEDAH SARAF

22. Craniotomi untuk eksplorasi proses desak ruang kepala atau penyakit vaskuler
23. Crainoplasty
24. Fusi corpus Vertebra
25. Koreksi impresi fraktur
26. Rekonstruksi meningo my lokal
27. Trepanasi subokpital
28. Rekonstruksi meningo ensefalokal
29. Transplantasi/rekonstruksi saraf perifer
30. Koreksi liquor

TINDAKAN MEDIK DAN RADIO TERAPI SEDERHANA

Tidak ada

SEDANG

PALIATIF A

1. Carcinoma cervix
2. Carcinoma corpus uteri
3. Mulut dan pharynx
4. larynx
5. Ceco rectal
6. Ginjal-buli-buli
7. Tetinoplastoma
8. Thyroid
9. Cerebral
10. Kulit

PALIATIF B

11. Carcinoma Mammae
12. Lymphoma Malignum
13. Naso pharynx
14. Oesophagus
15. Paru-paru
16. Testis
17. Ovarium
18. Tumor jinak
19. Radio kastrasi
20. Konsultasi

CANGGIH

PALIATIF B

1. Carcinoma Mammae
2. Lymphoma malignum
3. Naso pharynx
4. Oesophagus
5. Paru-paru
6. Testis
7. Ovarium

8. Mevatron, dan simulator
9. Mevatron, simulator dan komputer
10. Cobalt/gessium teraphi

PELAYANAN REHABILITASI MEDIK SEDERHANA

1. latihan fisik
2. Diatermi
3. U K G
4. Ultra violet/infra red
5. Massage
6. Sumbal/cervical trecylon

SEDANG

1. Hidro teraphi
2. Eono teraphi
3. Galvetric
4. Semua jenis pelayanan psikososial (akupasional, vakasional dll.)
5. Pelayanan untuk pengembalian fungsi pendengaran dan wicara

ORTOTIK/PROSTOTIK

6. Protese Dress Hanl
7. Protese jari-jari (satu ruas)
8. Protese leg natu buah.
9. Sepatu lutut
10. Ocok up splint
11. Korset lengan bawah
12. Korset lengan atas
13. Brache khee Joint
14. Toeraising Brace
15. Back splint
16. Korset betis
17. Korset paha
18. Thomas Walker
19. Iron Walker
20. Break bani

PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

21. Protese tangan cosmetic hand
22. Protese bawah siku work hand
23. Protese bawah cosmetic hand
24. Protese Chopart/Body/Lisfranc/Pirigoef.
25. Aeroplans splint
26. Long leg brace Femar Corset.
27. Short Leg Brace
28. Spinal Corset

CANGGIH

1. Protese atas siku work hand
2. Protese atas siku cosmetic hand
3. Protese tengah siku work hand
4. Protese tengah siku cosmetic hand
5. Protese tilting table
6. Protese atas lutut
7. Protese tengah lutut
8. Protese bawah lutut konvensional
9. Milwaukee Braco

Yogyakarta, 3 Oktober 1990

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikota Kepala Daerah
Kota Yogyakarta Tingkat II Yogyakarta Tingkat II Yogyakarta

Ketua,

ttd.

ttd.

(DJATMIKANTO D.)

(RUSMADI)